

19. FASILITASI TUNJANGAN PROFESI GURU SMP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Permendikbud Nomor 5 tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang; 6. Peraturan Bupati Serang Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik; 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Kabupaten Serang; 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakta integritas Kepala Sekolah. 2. Berita Acara. 3. Daftar hadir. 4. Copy Info GTK. 5. SPTJM Kepala Sekolah. 6. SK Pangkat terakhir. 7. SK KGB terakhir.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD P[Pemohon] -- 1 --> FO[Front Office] FO -- 2 --> P FO -- 3 --> S[Pelaksana pada Seksi GTK SMP] S -- 5 --> FO S -- 6 --> P S -- 7 --> E4[Eselon IV] E4 -- 7 --> E3[Eselon III] E3 -- 8 --> O[Operator SIMTUN] </pre> </div> <p>Keterangan bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan ke Front Office; 2. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan disertai penjelasan; 3. Berkas disampaikan kepada Seksi GTK SMP yang menangani; 4. Dalam hal berkas tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon dengan disertai penjelasan; 5. Petugas memverifikasi berkas dan menyampaikan hasil verifikasi tunjangan profesi Guru untuk diparaf; 6. Dalam hal berkas masih belum sesuai maka dikembalikan untuk perbaikan; 7. Hasil verifikasi disampaikan kepada Esselon III untuk ditandatangani; 8. Hasil verifikasi yang sudah ditandatangani diserahkan kepada Operator SIMTUN Dinas untuk diusulkan di sistem.

4.	Jangka waktu penyelesaian	Tidak lebih dari 2 minggu
5.	Biaya/tarif	Gratis/ Tidak Ada Biaya
6.	Produk pelayanan	Hasil Verifikasi berkas tunjangan profesi Guru
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu yang memadai; 2. Toilet; 3. Lapangan parkir; 4. Almari dokumen; 5. Rak arsip; 6. Meja; 7. Kursi; 8. AC; 9. 1 (satu) unit Komputer; 10. Internet; 11. 1 (satu) unit Printer; 12. Alat tulis kantor; 13. CCTV; 14. APAR.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Standar Operasional Prosedur; 2. Memverifikasi berkas. 3. Menguasai operasional computer.
9.	Pengawasan internal	Pengawasan secara berjenjang sampai dengan Kepala Dinas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran atau melalui surat resmi, atau melalui website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dengan alamat https://dindikbud.serangkab.go.id/ 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) Orang
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Pakta integritas 3. Kompensasi Layanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepastian dokumen 2. Kerahasiaan dokumen
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan tahunan 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat